

**PEMBAHARUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK
KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN ASET DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Doni Laksita
NIM : 20912057
BKU : Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



**PEMBAHARUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN
ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Doni Laksita
NIM : 20912057
BKU : Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Magister (S-2) Hukum**

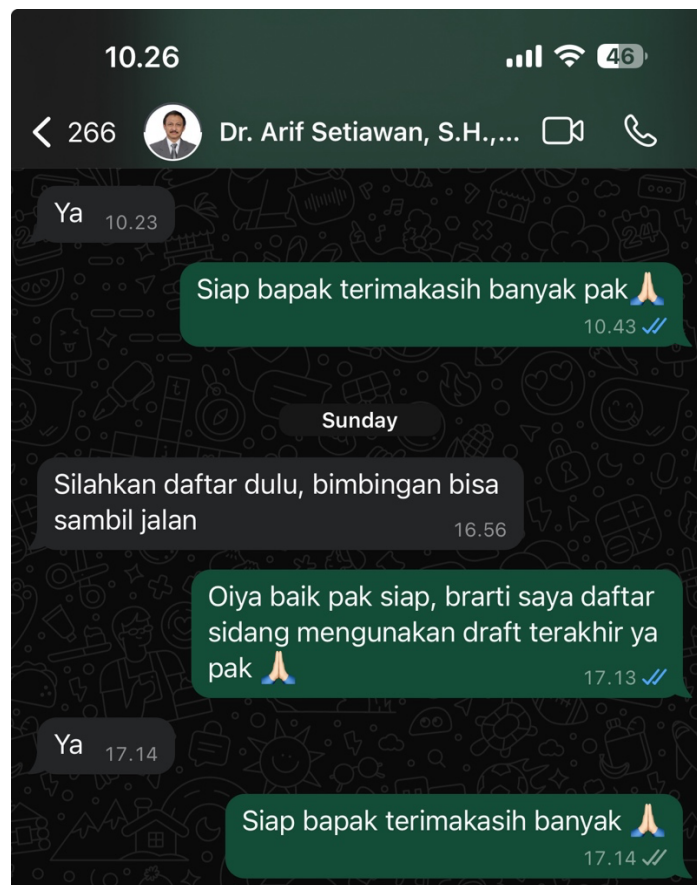
Pembimbing,

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 13 Januari 2025

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Lampiran Screenshoot persetujuan Dosen Pembimbing





**PEMBAHARUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK
KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN ASET DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Nama Mhs. : Doni Laksita, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20912057

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 21 Februari 2025
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Dr. Arif Setiawan, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penguji I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penguji II

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S. Ath-Thalaq (99): 2-3)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah (94): 5)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Laksita

NIM : 20912057

Adalah benar mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan tugas akhir/tesis dengan judul **"PEMBAHARUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI"**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal ini tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa benar karya tulis ini merupakan hasil karya penulis pribadi kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang ada sebelumnya;
3. Bahwa penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini;
4. Bahwa apabila penulis melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan di atas maka penulis sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2025



Doni Laksita

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmah, hidayah, dan inayah-Nya, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas dukungan teman teman, keluarga yang selalu ada sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Judul tesis yang penulis angkat ialah **“Pembaharuan Pengaturan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beriktikad Baik Atas Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”** tesis tersebut disusun sebagai pemenuhan kewajiban dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Meskipun didalam perjalanan penulisan tesis ini peenulis memiliki berbagai hambatan dan kesulitan, namun tentunya dibalik kesulitan terdapat kemudahan yang mana Allah SWT selalu memberikan bantuan berupa kemudahan bagi penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah

kesibukan untuk memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya;

5. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu dan masukannya dalam proses perkuliahan selama ini sehingga mampu di kontribusikan dalam penelitian penulis ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan di Program Magister Hukum Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan prosedur yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program magister ini;
7. Ibu Sunarsih selaku orang tua penulis yang sangat berjasa dikarenakan selalu memberikan doa dan kasih sayang yang begitu besar di dalam hidup penulis;
8. Lucky Suryo Wicaksono, Martian Filosofia, Enzo Omar Rasyied, dan Elzein Yuji Rais yang selalu menyemangati dan mendukung penulis;
9. Hesti Zahrona Nurul Rohmah, yang senantiasa mendukung, mendorong dan mendoakan penulis hingga dapat terselesaikannya tesis ini;
10. Seluruh sahabat Pecawat di Pengadilan Negeri Wates dan rekan rekan magister UII yang sudah berproses selama ini;
11. Seluruh pihak yang menyemangati penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Penelitian yang telah dibuat oleh penulis masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Semoga tulisan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca serta dapat meningkatkan pengetahuan di bidang

hukum. Sekali lagi, penulis ucapkan banyak terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah berada disamping penulis selama pengerjaan tesis ini. Penulis selalu haturkan doa yang sebesar-besarnya kepada kebaikan kebaikan yang telah penulis terima, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script that appears to be 'DL' or similar initials, enclosed within a circular flourish.

Doni Laksita, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	11
1. Teori Sistem Hukum	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
3. Teori Perlindungan Hukum	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Objek Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sistematika Penulisan	20
BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beriktikad Baik Atas Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	22
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	22
B. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset.....	24
1. Pengertian Aset	24
2. Penyitaan Aset Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Tipikor	25
3. Pengertian Perampasan Aset Pidana dan Non Pidana	28
C. Tinjauan Umum tentang Pihak Ketiga Beriktikad Baik.....	29
1. Pengertian Pihak Ketiga Beriktikad Baik.....	29
2. Hak Pihak Ketiga Beriktikad Baik Atas Barang Bukti.....	34
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	36
BAB III Pembaharuan Pengaturan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Beriktikad Baik Atas Perampasan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	39
A. Urgensi dan Hambatan Pembaharuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.....	39
1. Pengaturan Tentang Hak Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	45

a. Dalam Tahapan Penyidikan	45
b. Dalam Tahapan Persidangan	49
c. Dalam Tahap Pasca Putusan	55
2. Hambatan pada Praperadilan, Jalannya Persidangan, dan Mekanisme Keberatan Pihak Ketiga Beriktikad Baik atas Penyitaan dan Perampasan Aset.....	59
B. Pembaharuan Pengaturan Yang Ideal Terhadap Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	69
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pemulihan atas kerugian keuangan yang dialami oleh negara dari para terdakwa tindak pidana korupsi, negara telah mengesahkan produk hukum melalui lembaga legislatifnya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang *a quo*, mengatur bahwa terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi selain pidana pokok dapat pula dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana tambahan tersebut berupa perampasan barang bergerak baik yang tidak berwujud maupun berwujud atau barang tidak bergerak atau barang yang bergerak yang dapat digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, meliputi pula perusahaan milik terpidana dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.¹ Apabila terdakwa tindak pidana korupsi tersebut tidak melakukan pembayaran uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan pasca putusan pengadilan telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka barang/ harta kekayaan milik terdakwa tindak pidana korupsi dapat disita oleh jaksa dan dilelang guna memenuhi pembayaran uang pengganti. Namun, jika

¹ Pasal 18 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

terdakwa pada nyatanya jumlah harta benda yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi pembayaran uang pengganti maka terdakwa diancam dengan dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi maksimum ancaman pidana pokok.²

Didalam praktik mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi, pada dasarnya tidak hanya terdakwa saja yang menjadi pihak yang memperoleh dan menikmati hasil korupsi secara sendirian, melainkan bukanlah menjadi sebuah hal yang baru bahwa hasil tindak pidana korupsi ikut mengalir ke pihak lain seperti pelaku peserta maupun pihak ketiga, yakni para saksi ataupun pihak lain yang tidak menjadi saksi.³ Oleh karena itu di dalam Pasal 19 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa perampasan hasil korupsi yang bukan merupakan milik dari terdakwa. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pada pokoknya barang, harta, dan/atau keuntungan hasil korupsi dengan cara iktikad tidak baik yang dimiliki pihak ketiga dapat dirampas untuk negara. Namun sebaliknya, terhadap barang, harta, dan/atau keuntungan hasil korupsi dengan cara iktikad baik haruslah dilindungi.

Kriminalisasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan bersalah memang harus dilakukan, tetapi perlu dipastikan jangan sampai pihak yang tidak terlibat dan tidak dapat dibuktikan bersalah seperti halnya pihak ketiga

² *Ibid.*

³ Supardi S, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

yang beriktikad baik mengalami viktimisasi.⁴ Perampasan dan penyitaan yang dilakukan pada aset pihak ketiga yang beriktikad baik dapat sangat berdampak dalam kehidupannya, apalagi dalam hal yang dirampas merupakan aset penunjang kehidupannya. Didalam tataran pelaksanaan pemulihan aset negara (*asset recovery*) didalam proses penegakan hukum penyidik dapat melakukan mekanisme penyitaan lalu dilanjutkan dengan dilakukannya perampasan terhadap aset atau harta kekayaan milik terdakwa tindak pidana korupsi namun dalam penerapannya dilakukan secara serampangan dikarenakan menyasar kepada harta milik pihak ketiga yang beriktikad baik juga.⁵

Sebagai contoh belum lama ini, dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus ini terdapat pihak ketiga beriktikad baik yakni Nasabah Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) dimana terjadi pemblokiran rekening efek milik nasabah senilai Rp 2,4 Triliun. AJAW bukanlah pihak terdakwa didalam kasus Jiwasraya, apalagi para nasabah pemegang polis, namun nasabah AJAW tidak bisa menerima hak-haknya dikarenakan aset miliknya telah disita oleh kejaksaan agung RI dalam kasus perusahaan asuransi Jiwasraya dengan tersangka utama antara lain Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Nasabah AJAW telah dirugikan karena tidak dapat merasakan nilai manfaat akan polis tersebut. Selain itu, Mahkamah Agung mengabulkan keberatan atas pemblokiran rekening Nasabah WanaArtha Life melalui putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

⁴ Heru Susetyo, 2020, "Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor", <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024.

⁵ *Ibid.*

15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2021.⁶

Terjadinya tindakan penyitaan yang serampangan tersebut tentunya menimbulkan kerugian. Padahal hak setiap orang atas harta benda kekayaan tercermin dalam salah satu hak yang fundamental di dalam pemikiran hukum barat ialah harta kekayaan atas benda merupakan hak setiap orang. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku, korban, maupun pihak ketiga karena pada dasarnya tiap individu di mata hukum memiliki perlakuan yang sama (*equality before the law*). Salah satu tujuan hukum pidana ialah memberikan perlindungan atas kepentingan individu ataupun Hak Asasi Manusia baik oleh pelaku ataupun korban kejahatan yakni salah satunya pihak ketiga. Namun tujuan hukum pidana sejatinya tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataannya. Proses peradilan yang berlangsung sering terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa.⁷ Dapat dikatakan bahwa saat ini proses pengadilan belum mengakomodasi kepentingan Pihak Ketiga yang beriktikad baik (*bona fide thrid parties*).⁸

Proses dan lamanya waktu pihak ketiga yang tidak dapat memanfaatkan harta kekayaan semacam ini masih luput dari perhatian sistem peradilan pidana. Pihak ketiga yang harta kekayaannya tidak dapat dimanfaatkan ataupun digunakan dikarenakan adanya tindakan diblokir, dibekukan, dan/atau disita untuk

⁶Syahrizal Sidik, 2021, "Tok! Wanaartha Menang, Blokir Rekening Rp 2,4 T Bisa Dibuka", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014114451-17-283849/tok-wanaartha-menang-blokir-rekening-rp-24-t-bisa-dibuka>, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 11 Juli 2024

⁷ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm.33.

⁸ Iktikad baik berasal dari doktrin *bona fides*. Bona fides mensyaratkan adanya iktikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Lihat Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 130 – 133.

kepentingan pembuktian di dalam persidangan atau pada akhirnya berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, padahal pihak ketiga tidak sedikit pun melakukan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana pokok yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Dalam konteks ini terdapat 2 (dua) kategori harta kekayaan pihak ketiga:

- (1) Harta Kekayaan yang tidak dapat digunakan selama proses penyidikan dan persidangan;
- (2) Harta Kekayaan yang tidak dapat lagi digunakan karena dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Padahal, dalam sejumlah putusan perkara tindak pidana korupsi, Majelis hakim yang mengadili perkara yang melibatkan harta benda yang dalam proses penyidikan disita, dibekukan atau diblokir, dikembalikan kepada pihak yang memilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP. Namun disini, pihak ketiga yang beriktikad baik tidak kesempatan untuk mempertahankan hak atas harta kekayaan yang dinyatakan oleh negara untuk dirampas didalam putusan pengadilan, tidak semua pihak ketiga yang beriktikad baik dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan dan/atau menjelaskan harta kekayaannya yang telah disita darinya, kecuali didasarkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dapat mengajukan keberatan.

Dari ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberi kesempatan bagi pihak ketiga beriktikad baik untuk mengajukan surat keberatan mengenai adanya pihak ketiga yang keberatan

atas putusan perampasan tersebut. Perampasan harta benda orang lain khususnya pihak ketiga yang bertentangan dengan hukum sama dengan melanggar hak asasi manusia seseorang. Selain itu cara perolehan atas harta benda harus disesuaikan dengan hukum dan tidak melanggar hak orang lain. Namun dengan adanya upaya penyitaan serampangan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang menguasai barang melalui suatu hak kebendaan atas dasar alas hak yang sah dan dilindungi oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, Penulis merasa topik ini penting untuk ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut dengan menyusun rumusan masalah berupa:

1. Apa urgensi dan hambatan pembaharuan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pembaharuan pengaturan yang ideal terhadap perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai melalui penelitian ini dapat

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk merumuskan desain hukum acara yang dapat melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis diorientasikan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pengaturan perlindungan hukum pihak ketiga yang beriktikad baik yang asetnya ikut terampas dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk memberi masukan tentang pentingnya pembaharuan hukum acara pidana dalam konteks pemberian perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji yang mengkaji masalah perlindungan hukum pihak ketiga beriktikad baik dalam perampasan aset perkara tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Sigit Martono (2015) *“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik Sehubungan Dengan Penyitaan &*

Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 39/PID.SUS TPK/2013/PN/JKT.PST)”⁹, tulisan ini menjelaskan tentang penerapan upaya paksa berupa penyitaan atas barang-barang yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang/asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Penyitaan dan perampasan barang tersebut memungkinkan menyeret pihak ketiga yang beriktikad baik untuk menderita kerugian karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas oleh negara. Lebih lanjut dalam hal terhadap barang yang telah disita tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak, hal itu pun tidak dapat menghapuskan kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan karena adanya penurunan nilai barang dan manfaat maupun potensi keuntungan yang harusnya dapat dipe`roleh atau dimanfaatkan, sedangkan saat ini pengaturan mengenai perlindungan aset pihak ketiga beriktikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini tidak dijabarkan mengenai bagaimana selanjutnya pengaturan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beriktikad baik dalam tindak pidana korupsi;

2. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Nur Ibrahim (2016)

⁹ Sigit Martono, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik Sehubungan Dengan Penyitaan & Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 39/PID.SUS TPK/2013/PN/JKT.PST)”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

*“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”*¹⁰, tulisan ini membahas tentang ketidakefektifan penerapan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik, dimana masih banyak timbul berbagai penafsiran karena ketidakjelasan norma yang berakibat pada putusan pengadilan yang cenderung beragam dalam hal pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan keberatan dimana hal tersebut tidak mencerminkan keadilan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini hanya berfokus kepada permasalahan dalam pasal 19 UU Tipikor, tanpa memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2022;

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nanda Sahputra Umara (2017) *“Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”*¹¹ tulisan ini membahas tentang pemisahan konsep pertanggungjawaban dalam perampasan barang pihak ketiga beritikad baik. Dalam penegakan tindak pidana korupsi tidak sedikit hak-hak orang dilanggar yang dikarenakan ketidakcermatan penegak hukum, sebagaimana terdapat dalam Putusan 42/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, dimana didalam putusannya hakim menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu terhadap pihak ketiga yang

¹⁰ Muhammad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, 2016.

¹¹ Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, 2017.

beriktikad baik, padahal sebagaimana diketahui perampasan menurut pasal 10 KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas mengatakan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada mekanisme *in personam* atau hanya terhadap orang yang didakwakan, sehingga merupakan kesalahan apabila dalam putusan tersebut turut menjatuhkan pidana terhadap pihak ketiga. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perampasan aset pihak ketiga tanpa menjabarkan tentang hak hak yang dimiliki oleh pihak ketiga beriktikad baik;

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Widyanti Wibowo (2019) "*Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*"¹² tulisan ini membahas tentang penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pihak yang menguasai aset yang dikuasainya dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, apalagi dalam hal aset tersebut dirampas untuk negara guna pengembalian kerugian negara. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini ialah pihak ketiga yang beriktikad baik. Tulisan ini membahas tentang ratio decidendi putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang beriktikad baik yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor :

¹² Widyanti Wibowo, "Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, 2019.

299/Pid.B/2015/PN.Pal, dimana ditemukan bahwa pertanggungjawaban pihak ketiga yang beriktikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang ialah pihak ketiga tidak mengetahui dan menghendaki bahwa aset yang dikuasainya bukanlah berasal dari tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pihak ketiga beriktikad baik dapat mendapatkan perlindungan hukum berupa pengembalian aset yang disita pengadilan dan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada aturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang;

F. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M Friedman memaparkan bahwa dalam suatu sistem hukum memiliki tiga bagian yakni: (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), (3) kultur hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan baik atau tidaknya suatu pelaksanaan hukum ditentukan dengan sistem.¹³ *Legal structure* yang dimaksud adalah variabel mengenai pelaku dalam sistem hukum, dalam hal ini adalah hakim, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga kemasyarakatan. Peran hakim dalam hal menciptakan keadilan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni hakim bertugas untuk menjadi corong undang-undang yang didasari oleh asas yang bernama asas legalitas. Selanjutnya, hakim dituntut untuk dapat mencari dan menggali hukum dalam hal di dalam sebuah aturan

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, "*The Legal System: A Social Science Perspective*", Russel Sage Foundation, New York, hlm 16.

itu tidak ada (*rechtsvinding*)¹⁴ agar melalui putusannya rasa keadilan bisa dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Melahirkan keadilan dalam sebuah putusan merupakan indikator yang harus diutamakan dan paling utama dalam memutus sebuah perkara, oleh karena hal tersebut hakim dalam memberikan putusan memiliki kebebasan dalam memutus sebuah perkara yang didasarkan tidak hanya hukumnya saja melainkan juga harus melibatkan hati nuraninya.

Selanjutnya, substansi hukum (*legal substance*) yakni kekuatan mengikat atas sebuah peraturan hukum kepada setiap subjek hukum yang ada apabila pengaturan atas peraturan perundang undangan tersebut telah terbit terlebih dahulu guna menentukan bisa tidaknya sebuah perbuatan dikenai sanksi hukum.¹⁵ Hal tersebut sebagaimana tercantumnya asas legalitas dalam KUHP, yakni dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.”¹⁶ Oleh karena itu, dalam hal sebuah peraturan perundang-undangan masih bersifat abstrak yakni aturan yang masih belum jelas maknanya maka hakim diharuskan untuk dapat mencari dan menemukan hukumnya.¹⁷ Salah satu kewajiban seorang hakim untuk

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm. 16.

¹⁶ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum dan Konsorsium Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4.

mencari dan menemukan hukum dalam hal tidak ada dasar hukumnya disebut sebagai penemuan hukum.

Sedangkan, budaya hukum atau disebut dengan *legal culture* menjelaskan tentang tingkah laku sosial dan nilai-nilai baik dalam bentuk kebiasaan, pandangan, dan cara berpikir serta bertindak inilah yang menentukan kekuatan mengikat dari suatu aturan hukum.¹⁸ Budaya hukum secara konsep menjelaskan mengenai hal-hal diluar dari hukum.¹⁹ Budaya hukum merupakan hubungan antara nilai dengan hukum dan lembaganya baik secara positif ataupun negatif. Apabila nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat itu positif maka akan timbul penerimaan yang baik terhadap hukum itu, namun sebaliknya apabila nilai-nilai tersebut bersifat negatif, maka masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum tersebut. Tanpa budaya hukum, sebuah sistem hukum tentu tidak akan berdaya. Ketiga unsur tersebut saling berkorelasi dimana akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri, dimana antara satu dengan lainnya saling berkolaborasi dalam perwujudan penegakan hukum yakni keadilan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan sering dikaitkan dengan ajaran kesalahan. Apabila merujuk pada bahasa latin mengenai ajaran tentang kesalahan atau dikenal dengan sebutan *mens rea*, yakni perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm. 8.

¹⁹ Mardjono Reksodiputri, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 81.

pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*).²⁰ Berdasarkan ketentuan pada asas tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) syarat guna memantik dapat dipidananya seseorang yakni dengan adanya *actus reus* atau dikenal dengan secara lahiriah perbuatan tersebut dilarang atau merupakan perbuatan pidana dan *mens rea* yang merupakan sikap batin tercela.²¹

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld, actus non facit reum mens sit rea*, yang berarti bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.²² Selanjutnya, Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila mempunyai kesalahan.²³ Hal tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, ataupun melakukan suatu perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana. Dapat disimpulkan bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah dijatuhi sanksi pidana melainkan perlu dilihat terlebih dahulu apakah dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdapat unsur kesalahan atau dapat dicelanya pelaku.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi dalam hal apabila sebelumnya pelaku telah melakukan perbuatan pidana,

²⁰ Hanafi Amroni dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20

²¹ Hanafi Amrani, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.165.

²³ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

sebab pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa orang tersebut terlebih dahulu melakukan tindak pidana.²⁴ Merupakan hal yang tidak adil apabila seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut tidak melakukannya.²⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tujuan hukum pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangeli adalah *protection of the public* yang di dalamnya termasuk perlindungan hukum terhadap korban.²⁶ Secara etimologis, perlindungan hukum berasal dari dua (2) suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah upaya untuk mewujudkan fungsi hukum guna melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh sesama atau kelompok masyarakat, maupun pemegang kekuasaan yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.²⁷ Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah/upaya pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) milik seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain, yang mana hal tersebut berguna untuk menjamin pemenuhan perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸

²⁴ Hanafi Amroni dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Andi Hamzah dan Sumangeli, 1984, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

²⁷ Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 191.

²⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 54.

due process of law merupakan wujud dari perlindungan hukum atas warga negara didalam negara hukum yang adil dan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Setiap penegakan hukum dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional dan taat pada hukum, karena *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.²⁹ Muchsin dalam menjelaskan mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dengan pengertian sebagai berikut:³⁰

- a. Perlindungan hukum preventif ialah bentuk dari perlindungan yang diberikan melalui Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan *inspraak* (keberatan), sehingga dengan adanya hal tersebut pemerintah jadi lebih berhati-hati ketika melakukan tindakan maupun menjatuhkan keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif ialah bentuk dari perlindungan akhir yakni dapat berupa sanksi seperti halnya penjara, denda maupun hukuman tambahan yang penanganannya diberikan ke lembaga peradilan guna menyelesaikan suatu sengketa atau pelanggaran.

²⁹ Patra M. Zein, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik: Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta., hlm. 50-51.

³⁰ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni mengkaji mengenai hukum yang tertulis dari berbagai aspek yakni dari aspek teori, filosofi, sejarah, dan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, kemudian menjelaskan titik titik kelemahan dan kekurangan yangmana hasil yang didapatkan dapat dijadikan acuan pengembangan hukum kedepannya.

Penelitian dengan jenis yuridis normatif yang dilakukan penulis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini didasarkan dengan analisis terhadap aturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi serta disandingkan dengan aspek perlindungan hukum bagi pihak ketiga beriktikad baik guna memberi masukan untuk perbaikan pembaharuan hukum pidana kedepannya.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada bentuk pengaturan yang berkeadilan terhadap perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik atas perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan 3 jenis, *Pertama* penulis akan melakukan identifikasi mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum pihak ketiga yang beriktikad di Indonesia, *Kedua*, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pendekatan konseptual dengan upaya merumuskan solusi serta mekanisme teknis untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga yang beriktikad baik. *Ketiga*, penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan kasuistik karena penulis akan mengevaluasi implementasi atas perlindungan hukum pihak ketiga yang beriktikad baik dalam beberapa putusan yang akan disajikan..

4. Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian hukum ini ialah berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier;

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang meliputi:

- 1) Sumber hukum nasional berupa hukum positif seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai hukum primer, yang meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian, yang memiliki kaitan tentang topik penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum ini menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder tersebut diatas, yang meliputi, kamus hukum, ensiklopedia Indonesia, dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Prosedur Pengumpulan data penelitian untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, penulis lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis melalui penganalisisan sumber-sumber tertulis seperti literatur, jurnal, artikel, dan lain-lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.
- b. Studi Dokumen adalah metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti;

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan cara pengolahan bahan hukum melalui pendekatan menggunakan logika deduktif, yang dimulai dengan penjabaran mengenai konsep yang bersifat umum dan selanjutnya menyimpulkannya hingga menjadi hal yang lebih khusus. Langkah menggunakan metode deduksi ini berawal dari pengajuan premis mayor (pernyataan umum), diikuti dengan premis minor (pernyataan khusus). Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

7. Analisa Bahan Hukum

Analisis yang penulis terapkan didalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif, dimana pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif (mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas peraturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum) dengan tujuan bukan hanya untuk menggambarkan atau merefleksikan realitas kebijakan perundang-undangan yang diharapkan melainkan dalam melaksanakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif, penelitian ini juga dilengkapi dengan yuridis preskriptif dengan tujuan untuk mengkaji kebijakan pembaruan hukum pidana yang akan datang mengenai pengaturan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik dalam tindak pidana korupsi;

4. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang akan penulis rumuskan di dalam

penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB meliputi:

BAB I, membahas mengenai pendahuluan akan penelitian ini yang mana berisikan *Pertama*, latar belakang sebagai alasan utama mengapa penelitian ini bermanfaat untuk didalami, *Kedua*, rumusan masalah, *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian, *Keempat*, tinjauan pustaka, *Kelima*, kerangka teori, dan *Keenam*, sistematika penulisan.

BAB II, membahas mengenai tinjauan umum tentang hak atas harta kekayaan sebagai hak asasi manusia, tinjauan umum tentang penyitaan, perampasan, dan pihak ketiga beriktikad baik.

BAB III, merupakan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada BAB ini akan dibahas mengenai gambaran umum perlindungan hukum dan hak pihak ketiga beriktikad baik dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi serta disandingkan dengan penerapan dilapangan yang di kaji berdasarkan putusan-putusan yang ada sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai konsep desain hukum acara yang melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset perkara tindak pidana korupsi

BAB IV, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat mengenai kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, pengertian dari frasa korupsi ialah mengenai sesuatu yang jahat, busuk, dan merusak. Tindakan tersebut berkaitan dalam segi sifat, moral, dan keadaan yang busuk, baik dalam instansi, jabatan, atau aparatur dalam pemerintahan. Penyebab tindak pidana korupsi dapat terjadi salah satunya disebabkan karena adanya tindakan penyelewengan oleh para penguasa yang memiliki jabatan, dengan berbagai macam penyebab baik dari politik, ekonomi, dan sebagainya.³¹ Selanjutnya pengertian korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang dilakukan baik oleh penyelenggaran negara maupun politisi yang memegang kekuasaan, yang memperkaya diri secara melanggar hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepadanya.³²

Tindak Pidana korupsi dirumuskan dalam berbagai jenis. Jenis jenis perbuatan tersebut telah diuraikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi dalam 30 (tiga puluh) jenis tipikor. Lalu 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi tersebut dikelompokan menjadi 7 (tujuh)

³¹ Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³² Jeremi Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

kelompok besar yang meliputi: *pertama*, kerugian keuangan negara, *kedua*, suap menyuap, *ketiga*, penggelapan dalam jabatan, *keempat*, pemerasan, *kelima*, perbuatan curang, *keenam*, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan *ketujuh*, gratifikasi.³³

Bisa kita lihat bahwasanya tindak pidana korupsi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan apabila terjadi akan berdampak besar kepada sendi kehidupan bernegara. Korupsi pada dasarnya memiliki sifat kejahatan yang universal saat ini telah terjadi di seluruh belahan dunia. Tindak pidana korupsi tentu akan menghambat pembangunan nasional dan dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Didalam konsideran Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut akibat dari tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan nasional dan sangat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, sehingga perlu melakukan tindakan agar dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut juga diungkapkan di dalam konsideran pada huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan fenomena transnasional dan bukan lagi masalah lokal semata. Tindak pidana korupsi ini sangat mempengaruhi seluruh masyarakat dan juga perekonomian suatu negara, sehingga

³³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 15-17.

diperlukannya kerja sama internasional untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi tidak terkecuali berkaitan dengan pengembalian atau pemulihan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

B. Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Pengertian aset berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai nilai tukar, modal, dan kekayaan.³⁴ Menurut Panton aset didefinisikan sebagai kekayaan yang dapat berbentuk baik fisik maupun lainnya yang bernilai bagi entitas yang memilikinya.³⁵ Selanjutnya berdasarkan *Black Law Dictionary* yang mendefinisikan aset sebagai berikut: “*an item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill.*”³⁶ dengan terjemahan bebas sebagai berikut; aset ialah bagian dari suatu nilai yang dapat dimiliki; berupa hak milik atas suatu benda berwujud, baik meliputi uang, penemuan, perumahan, peralatan, penerimaan penagihan, dan benda yang tidak berwujud seperti iktikad baik.

Dalam hukum positif saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengertian aset. Sebagaimana halnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada Buku kedua

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Hal. 4.

³⁵ Eddy Mulyadi Supardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

³⁶ Brian A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, West Thompson, Minnessota.

tentang perbedaan yakni dalam pasal 499 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kebendaan merupakan tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya pengertian benda dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yakni benda secara luas yaitu ialah segala sesuatu yang dapat dilekatkan hak oleh subjek hukum dan secara sempit yang berarti benda merupakan sesuatu yang oleh indra manusia dapat dirasakan dan dilihat. Jika dimaksudkan sebagai arti kekayaan seseorang, maka meliputi barang-barang yang tidak terlihat yaitu hak-hak.³⁷

2. Penyitaan Aset Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Tipikor

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukumnya masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang *a quo*.

Penyitaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagai bentuk dari salah satu upa paksa. Penyitaan sendiri telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

³⁷ Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cetakan 26*, Intermasa, Jakarta, hlm. 60.

Selanjutnya, mengenai benda apa saja yang dapat dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 39 KUHAP, yaitu meliputi:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

Dengan pengertian diatas, tindakan penyitaan merupakan pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap *pertama*, Benda bergerak atau tidak bergerak, *Kedua*, benda berwujud atau tidak berwujud, dan *Ketiga*, terhadap benda yang berada dalam sitaan perkara perdata. Selanjutnya, benda yang dapat dikenakan tindakan berupa penyitaan menurut KUHAP hanyalah terhadap benda yang memiliki keterkaitan akan tindak pidana.³⁸

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, berdasarkan KUHAP penyitaan merupakan kewenangan dari penyidik polisi. Namun, dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang

³⁸ Oemar Seno Adji, 1992, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal dari Tindak Pidana Kejahatan*, Tri Grafika, hlm. 10.

KPK), dapat dilakukan oleh:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. Kejaksaan; atau
- c. Kepolisian.

Terdapat perbedaan kewenangan penyitaan antara penyidik KPK dengan penyidik kejaksaan atau kepolisian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 KUHP, upaya paksa berupa tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik harus terlebih dulu mengajukan permohonan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, meskipun di ayat kedua terdapat pengecualian dalam hal di lapangan terdapat suatu kondisi dimana penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan harus segera bertindak maka izin tersebut tidak diperlukan namun penyidik tetap dilekatkan kewajiban untuk memberikan laporan akan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Berbeda dengan penyidik KPK, dalam melakukan upaya paksa berupa penyitaan harta kekayaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri melainkan dengan izin Dewan Pengawas.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 47 ayat (1) perlu untuk menerapkan asas kehati-hatian dalam melakukan penyitaan karena ketentuan tersebut memungkinkan penyidik KPK untuk secara sewenang-wenang melakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk pula milik pihak ketiga beriktikad baik meskipun pihak ketiga ini

tidak memiliki kaitan apapun dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi padahal perlu digarisbawahi, penyitaan harus dilandasi dengan alasan yang kuat berupa seperti halnya terdapat bukti permulaan yang cukup.

3. Pengertian Perampasan Aset Pidana dan Non Pidana

Pengaturan mengenai perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, diatur dalam Pasal 10 (b) KUHP, yang merupakan bentuk dari pidana tambahan. Secara prinsip internasional terdapat 2 (dua) jenis bentuk perampasan aset yaitu mekanisme perampasan *In Personam* dan *In Rem*. Pengertian dari perampasan *In Personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara personal (individual). Perampasan aset secara *in personam* ini merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat pelaksanaan sanksi tersebut haruslah berdasarkan putusan pidana. Dalam melakukan tindakan berupa perampasan aset, penuntut umum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus mendasarkan pada hal hal yang bersifat objektif mengenai aset yang dirampas memang benar merupakan sarana atau hasil dari kejahatan. Permohonan akan perampasan aset tersebut haruslah dilampirkan dalam berkas tuntutan penuntut umum dan dalam penerapan atau pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh jaksa selaku pelaksana atas putusan pengadilan dan putusan pengadilan tersebut haruslah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht* sebagai syarat untuk melaksanakan perampasan aset.

Selanjutnya, berkaitan dengan mekanisme perampasan aset *in rem*

atau dikenal dengan istilah *civil forfeiture* atau perampasan secara perdata. Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. *civil forfeiture* merupakan langkah yang signifikan terhadap pengembalian atas hasil korupsi karena menggunakan beban pembuktian terbalik dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga terdapat hubungan antara tindak pidana dengan aset tersebut. Selain itu *civil forfeiture* ini ditujukan kepada asetnya bukan terdakwa/tersangka oleh karena itu meskipun terdakwa/tersangka telah meninggal aset negara tetap bisa diselamatkan.³⁹ Dalam perampasan menggunakan mekanisme tersebut ialah dengan menggunakan mekanisme gugatan secara perdata kepada asetnya bukan kepada orangnya. Mekanisme tersebut berbeda dengan proses peradilan pidana, melainkan proses terpisah dan dalam pembuktiannya perlu membuktikan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.⁴⁰

C. Tinjauan Umum tentang Pihak Ketiga Beriktikad Baik

1. Pengertian Pihak Ketiga Beriktikad Baik

Dalam hukum positif saat ini, terdapat beberapa peraturan dalam hukum pidana yang telah memasukkan pihak ketiga didalamnya. Namun, tidak terdapat pengertian secara rigid mengenai apa dan siapa yang dimaksud mengenai pihak ketiga tersebut. Didalam KUHP dan KUHPA tidak menjelaskan mengenai istilah pihak ketiga secara tegas.

³⁹ Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017, hlm. 111.

⁴⁰ David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, 28th Suffolk University Law Review year 1994, hlm. 390.

Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak dijelaskan secara tegas oleh legislatif yang menyebabkan timbulnya bermacam tafsir.

Namun, pihak ketiga yang memiliki kepentingan saat ini pada dasarnya telah termaktub dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP tentang praperadilan, yang menjelaskan tentang permintaan dalam pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi. Namun didalam pasal pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai definisi dari pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan.⁴¹

Terdapat perkembangan hukum, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 76/PUU-X/2012 yang melakukan *judicial review* terhadap permohonan praperadilan oleh Dr. Fadel Muhammad, yang mendalilkan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan memiliki intepretasi luas dan hanya terbatas pada saksi korban atau terlapor, melainkan juga termasuk masyarakat luas yang dapat mewakili perkumpulan tertentu dalam memperjuangkan kepentingan public.⁴² Selanjutnya, dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yaitu, Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak

⁴¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, hlm. 41.

dimaknai dengan “termasuk saksi korban atau pelapor yang organisasi masyarakat atau lembaga swadaya kemasyarakatan”.⁴³

Permaknaan selanjutnya, Mahkamah Agung juga memiliki yurisprudensi nomor : 04/PK/Pid/2000 yang menyatakan bahwa, pihak ketiga berkepentingan tidak hanya dibatasi terhadap saksi korban pada suatu peristiwa pidana yang dirugikan secara langsung, akan tetapi juga dapat dimaknai dengan *naturlijk person* atau *recht person*.⁴⁴ Dengan pengertian tersebut maka dapat dikatakan terdapat perluasan makna dari Pihak Ketiga yang berkepentingan pasca putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diartikan bahwa pengertian akan Pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas pada saksi korban dalam perkara pidana, melainkan juga meliputi setiap orang baik manusia pribadi (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechterlijk persoon*).

Sedangkan pengertian Iktikad baik, merupakan istilah yang dikenal di dalam ketentuan hukum perdata saat ini. Pasal 1338 ayat (3) KUHAPer mewajibkan para pihak bersepakat dalam suatu perjanjian yang dilasanakan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan satu pihak, melainkan kepentingan pihak lain. Dalam konteks tersebut, para pihak tidak hanya melaksanakan kontrak yang didasarkan pada apa yang tertulis diperjanjian saja, tetapi juga tingkah laku para pihak harus mengacu

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, hlm. 34

⁴⁴ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04/PK/Pid/2000

pada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum, termasuk pula pada norma-norma objektif yang tidak tertulis tentang iktikad baik.

Dalam hukum perdata iktikad baik dibagi menjadi 2 kategori yaitu:⁴⁵ *pertama*, iktikad baik subjektif dan *kedua*, iktikad baik objektif. Iktikad baik subjektif merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan hukum seperti halnya kejujuran. Sedangkan, iktikad baik secara objektif memiliki maksa sebagai Tindakan seseorang harus sesuai dengan pandangan umum masyarakat atau disebut dengan kepatutan.

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.⁴⁶ Dalam hukum perjanjian, terdapat asas itikad baik, yang berarti bahwa setiap individu yang membuat perjanjian harus melakukannya dengan niat baik. Itikad baik dalam konteks hukum perjanjian memiliki dua makna, yaitu:

1. Itikad baik dalam pengertian subyektif merujuk pada kejujuran individu saat melakukan suatu tindakan hukum, yang berkaitan dengan sikap batin seseorang pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan. Itikad baik dalam pengertian subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHP.

⁴⁵ Widodo Putra, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum : Pembeli Beriktikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*, LEIP, Jakarta, hlm. 43.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

2. Itikad baik dalam pengertian obyektif berarti bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus berlandaskan pada norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan di sini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan salah satu pihak tidak terabaikan, sehingga diperlukan keseimbangan. Sementara itu, keadilan berarti adanya kepastian untuk memperoleh apa yang telah disepakati dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pihak ketiga yang beritikad baik dapat membuktikan niat baiknya, misalnya ketika pihak ketiga sebagai pemilik barang atau alat meminjamkan atau menyewakan miliknya kepada orang lain, maka pihak ketiga tersebut harus menunjukkan bahwa ia tidak lalai dan tidak memiliki niat untuk menyewakan atau meminjamkan barang atau alatnya untuk digunakan dalam tindakan kriminal atau melakukan pembuktian terbalik. Dengan demikian, jika pihak ketiga tidak mengetahui atau merasa ditipu oleh penyewa atau peminjam yang menggunakan barang atau alatnya untuk melakukan kejahatan, maka pihak ketiga tersebut dapat dianggap tidak memiliki niat jahat. Hal ini karena dalam sikap batinnya terdapat kejujuran, sementara pelaku atau tersangka yang menggunakan barang atau alat milik pihak ketiga untuk melakukan tindakan kriminal tidak

mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinyalah yang memiliki iktikad baik, tentunya hakim didalam pertimbangannya akan menjatuhkan putusan yang akan melindungi pihak ketiga beriktikad baik dengan cara memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan guna dijadikan sebagai barang bukti kepada pemilliknya yakni pihak ketiga beriktikad baik, sehingga perlindungan hukum bagi pihak ketiga bertiktikad baik dapat diberikan.

2. Hak Pihak Ketiga Beritikad Baik Atas Barang Bukti

Berbicara tentang hak milik pihak ketiga beriktikad baik atas barang bukti yang dinyatakan didalam putusannya berupa perampasan untuk negara, maka lazim tentunya akan membahas mengenai hak milik terlebih dahulu. Hak milik atau *eigendom* merupakan hak atas benda, agar benda tersebut dapat dinikmati secara bebas dan dapat dikuasai secara mutlak. *Eigendom* merupakan hak atas suatu kebendaan yang paling tinggi dan paling sempurna, karena pemilik dari *eigendom* pada dasarnya berhak berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti halnya, memberikan, menggadaikan, menjual atau bahkan merusaknya dengan catatan tidak mengganggu akan hak orang lain.⁴⁷

Lebih lanjut, sifat sifat hak kebendaan meliputi:⁴⁸

- (1) Menjadi pemegang kuasa secara langsung atas benda tersebut;

⁴⁷ Subekti, *Op.Cit.*, PT Internusa, Jakarta, hlm 70.

⁴⁸ *Ibid.*

- (2) Dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
- (3) Bersifat *droid de suite*, yaitu hak perbedaan ini dapat mengikut kepada bendanya bila terdapat peralihan (*droit de suite*);
- (4) Hak yang terbit terlebih dahulu akan dimenangkan apabila disandingkan dengan hak yang terbit saat ini.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, makna atau arti dari hak milik atas suatu kebendaan apabila terdapat perampasan yang dilakukan negara ataupun orang lain, maka perlu dipahami mengenai perlindungan hukumnya, mengingat seluruh kebendaan yang telah dilekati oleh hak milik haruslah dilindungi dan memperoleh perlindungan hukum.

Tindakan berupa penyitaan atas benda didalam tindak pidana korupsi haruslah berdasar, agar dikemudian hari tidak terdapat hak pihak ketiga yang dilanggar. Menurut, Yahya Harahap, benda yang dapat disita menurut KUHAP hanyalah benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, apabila suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya atau keteribatannya dengan tindak pidana, terhadap benda tersebut tidak dapat diletakan sita.⁴⁹ Namun pada prakteknya sangat terbuka kemungkinan benda milik pihak ketiga beriktikad baik ikut tersita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 297.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan wujud dari tanggungjawab oleh negara atau pemerintah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat agar berjalan semestinya. Untuk memastikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat terwujud perlu dirumuskan mengenai konsep perlindungan hukum. Dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum tersebut, negara atau pemerintah harus membuat, merumuskan dan menata politik hukum yang dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan prinsip yang memberikan perlindungan dan pengakuan atas harkat dan martabat manusia.

Terdapat beberapa ahli yang merumuskan pengertian perlindungan hukum seperti halnya Satjipto Raharjo yang mengkaitkan perlindungan hukum dengan aspek hak asasi manusia. Satjipto Raharjo meletakkan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh negara sebagai wujud dari pengayoman kepada masyarakat terhadap hak asasi manusia apabila dirugikan oleh orang lain dikarenakan perlindungan hukum dapat menjamin akan hak hak yang diberikan oleh hukum secara penuh. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman atau gangguan

yang mungkin datang dari berbagai pihak.⁵⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan individu untuk menghargai martabatnya sebagai manusia.⁵¹

Perlindungan hukum untuk menjamin hak masyarakat disuatu negara ialah kewajiban yang harus dilakukan dan merupakan suatu bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam konstitusi maupun instrument internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. sebagai wujud nyata perlindungan hukum pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 2003 berkaitan tentang *United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption 2003* yang memuat kewajiban negara dalam melindungi pihak ketiga beriktikad baik melalui perumusan aturan hukum yang melindungi pihak ketiga beriktikad baik dalam hal terjadi pembekuan, penyitaan, dan pengambilan aset. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan bagaimana penerapan hukum agar dapat melindungi masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

⁵⁰ Satjipto Raharjo, 2014, *Op.Cit*, hlm. 54.

⁵¹ Setiono, 2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, UNS Press, Surakarta, hlm. 3.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan represif dengan pengertian sebagaimana berikut:⁵²

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan langkah dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat mengajukan keberatan dan/atau pendapat dalam hal sebelum terbitnya keputusan Pemerintah telah di undangkan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang dijatuhkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Dengan pengertian tersebut diatas, perlindungan hukum bagi pihak ketiga beriktikad baik termasuk kategori hukum yang Represif.

⁵² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm. 20.

BAB III
PEMBAHARUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK
KETIGA BERIKTIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN ASET DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Urgensi dan Hambatan Pembaharuan Pengaturan Perlindungan Hukum
Bagi Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset
Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, baik dalam hal jumlah kasus, kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang semakin terorganisir.⁵³ Peningkatan tindak pidana korupsi secara masif dan signifikan menyebabkan bencana tidak hanya membahayakan stabilitas dan keutuhan sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga dapat mengancam pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁴ Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat, oleh karena itu dapat dikatakan tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan kejahatan biasa namun dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵⁵ Begitu halnya dalam pemberantasannya, dimana harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia nampaknya tidak pernah berhenti menarik perhatian masyarakat, termasuk pula dalam strategi penanggulangannya. Lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi *Indonesia*

⁵³ Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) Penjelasan Umum Alenia 1.

⁵⁴ *Ibid*, Penjelasan Umum Alenia 2.

⁵⁵ *Ibid*.

Corruption Watch (ICW) mengeluarkan laporan tentang tren penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021, dimana terdapat peningkatan dalam jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 yakni sebanyak 209 kasus. Sedangkan, pada tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus.⁵⁶ Selanjutnya, kerugian keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di tahun sebelumnya sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 tahun 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun, dengan kata lain terdapat peningkatan nilai kerugian negara sebesar 47,6 %.⁵⁷ Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh korupsi cukuplah besar, dimana sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam upaya penanganannya.⁵⁸

Melihat dampak korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terganggunya pembangunan, dan berpotensi menghancurkan masa depan anak-anak bangsa, maka sudah sepatutnya pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya menerima hukuman pidana penjara, melainkan juga diberikan sanksi pemiskinan. Oleh karena itu, tentu selain menjatuhkan pidana penjara, hakim dapat memutuskan untuk melakukan pengembalian aset atau dana yang dihasilkan dari korupsi melalui perampasan aset dan pidana denda sesuai dengan jumlah yang mereka ambil.⁵⁹

Kriminalisasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah

⁵⁶ Faisal Javier, "ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya.", <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 91.

⁵⁹ Heru Susetyo, *Ibid.*

haruslah dilakukan, tetapi jangan sampai melakukan viktimisasi kepada pihak yang tidak terlibat dan tidak terbukti bersalah seperti halnya pihak ketiga yang beriktikad baik.⁶⁰ Perampasan dan penyitaan yang dilakukan pada aset pihak ketiga yang beriktikad baik dapat sangat berdampak dalam kehidupannya, apalagi dalam hal yang dirampas merupakan aset penunjang kehidupannya. Didalam tataran pelaksanaan pemulihan aset negara (*asset recovery*) penyidik melakukan penyitaan dan dilanjutkan dengan perampasan terhadap apa yang dianggap sebagai aset koruptor secara serampangan yakni dengan menyasar kepada harta milik pihak ketiga yang beriktikad baik juga.⁶¹

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi oleh PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus ini terdapat pihak ketiga beriktikad baik yakni Nasabah Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) dimana terjadi pemblokiran rekening efek milik nasabah senilai Rp 2,4 Triliun. AJAW bukanlah pihak terdakwa didalam kasus Jiwasraya, apalagi para nasabah pemegang polis, namun nasabah AJAW tidak bisa menerima hak-haknya karena telah disita oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus perusahaan asuransi Jiwasraya dengan tersangka utama antara lain Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Nasabah AJAW telah dirugikan karena tidak dapat merasakan nilai manfaat akan polis tersebut. Selain itu, Mahkamah Agung mengabulkan keberatan atas pemblokiran rekening Nasabah WanaArtha Life melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2021.⁶²

Selanjutnya, dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Syahrizal Sidik, *Ibid.*

Nomor:03/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2021/PN Jkt Pst, antara PT. Angkasa Bumi Mas sebagai Pemohon I dan Lingga Herlina sebagai Pemohon II, mengajukan permohonan keberatan oleh Pihak Ketiga yang beriktikad baik berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus- TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Heru Hidayat yang amarnya memerintahkan untuk menyita rekening efek yang salah satunya milik dari Pemohon I dan Pemohon II. Disini Para pemohon mendalilkan bahwa rekening efek beserta isinya yang dirampas oleh negara dalam putusan *a quo* bukan merupakan milik terdakwa dan merupakan kepemilikan yang sah dari para pemohon. Selain itu para pemohon bukanlah saksi dan bukan juga sebagai terdakwa dalam perkara terkait. Pada akhirnya, putusan keberatan tersebut mengabulkan permohonan dari para pemohon dan menyatakan bahwa PT. Angkasa Bumi Mas dan Lingga Herlina sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik.⁶³

Beberapa kasus diatas menunjukan bahwa adanya tindakan penyitaan secara serampangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Perbuatan tersebut tentu menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak ketiga beriktikad baik. Padahal hak setiap orang atas harta benda kekayaan tercermin dalam salah satu hak yang fundamental di tradisi pemikiran hukum barat ialah hak setiap orang atas harta benda (kekayaan). John Rawls Menyatakan “*among the basic liberties of the person is the right to hold and to have the exclusive use of*

⁶³ Jatayu Elang, 2021, <https://beritabuana.co/2021/02/04/pt-angkasa-bumi-mas-dan-lingga-herlina-mohon-hartanya-yang-dirampas-negara-dikembalikan/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

personal property”⁶⁴. Dapat dikatakan bahwa hak atas kekayaan pribadi merupakan bentuk dari kebebasan mendasar setiap individu negara.

Berkaitan dengan perampasan harta pihak ketiga berkaitan erat dengan hak milik atas harta atau benda oleh pihak ketiga. Hak milik merupakan hak yang paling utama apabila disejajarkan dengan hak kebendaan lainnya. Dunia internasional meletakkan kedudukan hak milik sebagai sesuatu yang wajib dijunjung tinggi. Pada prinsipnya, tidak ada siapapun yang dapat merampas hak kepemilikan atas suatu benda dari orang lain. Pasal 17 *United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948* (Konvensi Hak Asasi Manusia 1948/ DUHAM 1948) berbunyi: “(1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others; (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.*”⁶⁵

Pasal 17 DUHAM 1948 tersebut diambil alih substansinya ke dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁶

“(1) Setiap orang tidak berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.”

Selain itu juga pengakuan dan jaminan hak seseorang atas hak harta benda di Indonesia dijamin dalam hukum tertinggi (konstitusi) yakni didalam Pasal 28G

⁶⁴ John Rawls, 2005, *Political Liberalism, Expanded Edition*, Colombia University Press, New York, hlm. 298.

⁶⁵ Pasal 17 *United Nation Universal Declaration of Human Rights 1948*.

⁶⁶ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbunyi:⁶⁷

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam ketentuan pasal *a quo* pada hakikatnya merupakan sebuah pengakuan yang dilakukan oleh negara atas harta kekayaan pribadi. Sudah menjadi barang tentu perlindungan dan/atau pengakuan dari negara atas harta kekayaan seseorang mutlak diperlukan agar kebebasan dan keadilan dapat dipenuhi. Seseorang yang telah bekerja dan memiliki harta kekayaan tentu perlu dilindungi, termasuk dalam proses penegakan hukum. Harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki dengan iktikad baik karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum, namun sebaliknya apabila terdapat perampasan harta kekayaan tanpa proses pengadilan merupakan wujud dari ketiadaan perlindungan hukum bagi warga negara.⁶⁸

Bertolak dari pemikiran tersebut, tentu jika kita melihat proses peradilan pidana sangat tepat bahwa proses peradilan pidana hanya berfokus kepada kepentingan pelaku kejahatan yang dilatarbelakangi karena peradilan pidana dibentuk untuk mengadili tersangka dan bukan untuk memfasilitasi korban kejahatan maupun pihak ketiga beriktikad baik. Menurut penulis, KUHAP hanya berfokus kepada hak hak bagi pelaku tindak pidana, tanpa mencoba untuk memberikan kesempatan kepada korban kejahatan terhadap hak haknya, terlebih

⁶⁷ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ Patra M. Zen, *Ibid*, hlm. 3.

apabila disandingkan dengan hak hak pihak ketiga yang tidak diberikan kesempatan padahal menjadi korban atas kesalahan pelaku tindak pidana. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak baik pelaku, korban, maupun pihak ketiga karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan terhadap kepentingan individu yang didasari kepada hak asasi manusia baik dari sisi terdakwa ataupun korban kejahatan merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana. Namun perlu ditekankan bahwasanya perlindungan terhadap pihak ketiga harus pula ikut terakomodir didalamnya terutama pihak ketiga beriktikad baik.

1. Pengaturan Tentang Hak Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

a. Dalam Tahapan Penyidikan

Di Indonesia, instrumen utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP yang saat ini berlaku menitikberatkan pada hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk pula hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Sebaliknya pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga sangatlah tidak memadai, sangat sedikit ketentuan yang membahas perlindungan bagi korban maupun pihak ketiga, dan pembahasannya pun tidak terfokus pada eksistensi korban atau pihak ketiga, melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya.

Penyidik diberikan kewenangan oleh KUHAP dalam Pasal 1 angka 16 untuk melakukan upaya paksa terhadap harta kekayaan siapapun termasuk juga harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak ketiga jika dinilai oleh penyidik hal tersebut penting untuk proses pembuktian dalam persidangan selain itu, penyitaan juga berfungsi agar objek tersebut tidak dihilangkan, disamarkan, atau disalahgunakan yang mana dapat mengurangi kekuatan pembuktiannya. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, pada dasarnya penyidik diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa seperti penyitaan, pemblokiran, dan atau pembekuan properti atau aset pihak ketiga.⁶⁹ Hal tersebut selaras dengan Pasal 28 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:⁷⁰

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Tindakan Upaya paksa berupa penyitaan tersebut rentan untuk melanggar hak keperdataan seseorang khususnya pihak ketiga beriktikad baik. Permasalahan tersebut muncul ketika dalam kegiatan penyidikan itu, penyidik menemukan barang bukti tidak hanya dimiliki oleh tersangka/terdakwa Tindak Pidana Korupsi, namun ditemukan pada pihak lain atau pihak ketiga beriktikad baik yang kepemilikannya diduga berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disita untuk kepentingan penyidikan.

Harta kekayaan yang dimiliki oleh Pihak Ketiga yang beriktikad baik

⁶⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409)

⁷⁰ *Ibid.* Pasal 28.

dapat sewaktu-waktu disita dalam proses hukum pidana jika barang atau benda yang dimilikinya dinilai oleh penyidik memiliki hubungan dengan tindak pidana atau diduga dipergunakan guna melakukan tindak pidana.⁷¹ Kewenangan dari penyidik tersebut tentunya berkaitan dengan pengumpulan barang bukti sebagai wujud dari proses pembuktian dalam persidangan dan selanjutnya pengadilan didalam putusannya akan memutuskan mengenai status dari harta kekayaan tersebut akan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau tetap dilekatkan sebagai barang bukti dalam perkara yang membutuhkan atautkah harta kekayaan milik pihak ketiga dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila memang terbukti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah didakwakan.⁷² Atas dasar tersebut diatas, tentu penyidik haruslah mempedomani asas kehati-hatian dalam melakukan upaya paksa berupa penyitaan. Meskipun begitu sangat mungkin terjadi perbuatan berupa penyitaan yang dilakukan secara serampangan terhadap aset milik pihak ketiga beriktikad baik.

KUHAP telah memberikan mekanisme perlindungan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik yaitu mengenai mekanisme pra peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang telah diperluas pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga berbunyi:⁷³

*“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan*

⁷¹ Lihat Pasal 34 ayat (2) KUHAP.

⁷² Lihat Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015.

*penyitaan;
b.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP.

Pasal 82 ayat (1) huruf b berbunyi:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang”

Telah terdapat perluasan makna dalam pasal *a quo*, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menambah kewenangan pada pengadilan negeri untuk memutus bukan saja sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, melainkan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Selanjutnya Pasal 82 ayat (3) berbunyi:⁷⁴

“dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut diatas, pihak ketiga beriktikad baik memiliki hak untuk dapat mengajukan praperadilan mengenai hak miliknya yang telah disita yang memang dapat dibuktikan bahwa benda tersebut bukan merupakan barang bukti karena penyitaan terhadap benda yang tidak terdapat

⁷⁴ Lihat Pasal 82 ayat (3) KUHAP

sangkut pautnya dalam perkara pidana yang berjalan merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwasanya pihak ketiga beriktikad baik dapat melakukan upaya hukum berkaitan dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan apabila perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

b. Dalam Tahapan Persidangan

Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap barang bukti yang telah disita untuk kepentingan penyidikan ialah barang bukti tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum akan menkonstruksikan surat dakwaan serta melampirkan barang bukti yang telah disita ditahap penyidikan guna untuk kepentingan persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian, terkhusus untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan agar perkara tersebut menjadi lengkap.⁷⁵

Penuntut umum ketika didalam persidangan dalam proses penuntutan akan menyertakan barang bukti untuk dirampas untuk negara, termasuk juga apabila terdapat aset/barang bukti milik pihak ketiga beriktikad baik. Ketentuan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa di dalam persidangan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai asal usul harta kekayaannya yang diduga terdapat kaitan dengan perkara terkait.⁷⁶ Terdakwa dalam perkara terkait tentu akan berusaha untuk mempertahankan aset miliknya, namun bagaimana dengan aset milik pihak ketiga beriktikad baik? Saat ini ketentuan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Ibid.* hlm. 265.

⁷⁶ Lihat Pasal 37 ayat (3) KUHP.

mengatur mengenai kewajiban pihak ketiga beriktikad baik dalam hal asetnya disita dan dijadikan barang bukti di persidangan;

Selanjutnya, di dalam tahapan pasca penuntutan, hakim ketika persidangan telah dibuka dan terbuka untuk umum maka akan menjatuhkan putusan. Jenis putusan dalam perkara pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk: *Pertama*, putusan pemidanaan memiliki pengertian bahwa hakim memiliki keyakinan atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, *Kedua*, putusan bebas memiliki pengertian bahwa hakim dalam terhadap dakwaan yang dikenakan atas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan., *Ketiga*, putusan lepas memiliki pengertian bahwa hakim meyakini bahwa seluruh unsur dalam dakwaan yang dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun senyatanya perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah tindak pidana.⁷⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah memenuhi minimal pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim mengenai bahwa terdakwalah yang bersalah.⁷⁸ Keyakinan tersebut juga perlu dikaitkan dengan apakah barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara tersebut merupakan dibawah penguasaan oleh terdakwa atau pihak ketiga beriktikad baik yang asetnya menjadi objek penyitaan tersebut adalah benar terdapat kaitannya dengan tindak pidana korupsi ataupun tidak ada kaitannya.

Selanjutnya, didalam agenda pembuktian merupakan agenda yang krusial didalam proses di persidangan untuk menentukan nasib terdakwa maupun nasib

⁷⁷ Lihat Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP.

⁷⁸ Lihat Pasal 183 KUHP.

aset pihak ketiga yang disita. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 26 a Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat membuktikan bersalah tidaknya terdakwa. Masalah terkait beban pembuktian dalam perkembangannya tidak hanya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum, tetapi juga melibatkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang saling membuktikan di hadapan pengadilan. Jaksa penuntut umum akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa, sementara terdakwa atau penasihat hukumnya akan menyajikan bukti bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Situasi di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa saling membuktikan di sidang pengadilan ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian "berimbang," yang juga dikenal di Amerika Serikat dan di Indonesia.⁷⁹

Dalam tataran teori, beban pembuktian dalam perkara pidana dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bentuk sistem, yaitu *Pertama*, sistem beban pembuktian konvensional dimana terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa bergantung pada pembuktian oleh penuntut umum. Sistem *Kedua*, teori pembalikan beban pembuktian yang dalam hal ini masih dibagi menjadi dua yaitu bersifat terbatas dan berimbang atau bersifat absolut.⁸⁰ Didalam perkara tindak pidana korupsi, sejak diberlakukannya Undang Undang No. 3 Tahun 1971 telah digunakan sistem pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Dengan sistem tersebut maka ada atau tidaknya terdakwa dalam melakukan pembuktian itu merupakan hak dari terdakwa. Terdakwa baik menggunakan atau tidak

⁷⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 103.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 104.

menggunakan yang mana hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah maka kondisi tersebut akan menjadikan alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Hal ini berlaku sebaliknya, apabila terdakwa menggunakan hak tersebut dan mampu untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah maka keadaan tersebut akan menjadikan alasan yang meringankan terdakwa.

Terdapat beberapa parameter dalam pembuktian, salah satunya ialah *bewijstheorie*, yang merupakan teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim. Di Indonesia, menganut *bewijstheorie* berupa *negatief wettelijk bewijstheorie* atau dikenal sebagai pembuktian menurut undang undang secara *negative*, yakni menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang undang secara negatif.⁸¹

Dalam hal penuntut umum dapat membuktikan atau dapat mengkonstruksikan surat dakwaan tersebut kuat dan barang bukti baik milik terdakwa maupun pihak ketiga tersebut memang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tentu demi hukum hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan beserta dengan menyatakan bahwa barang bukti terkait akan dirampas untuk negara. Berbeda dalam hal hakim menilai dan akan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun aset/barang bukti milik pihak ketiga beriktikad baik tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini ialah pihak ketiga beriktikad baik selaku pihak yang berhak secara hukum.⁸²

Hal tersebut selaras dengan pasal 46 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

⁸¹ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 17.

⁸² Lihat Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa didalam KUHAP tidak terdapat kewajiban untuk mengabulkan permintaan penuntut umum atas barang bukti yang ada dalam tuntutan, terkhusus dalam hal tuntutan perampasan barang bukti yang didalam fakta persidangan tidak terbukti terdapat kaitan antara barang bukti/aset milik pihak ketiga beriktikad baik dengan tindak pidana korupsi tersebut. Apabila terdapat kondisi tersebut, hakim haruslah memutuskan agar barang bukti/aset milih pihak ketiga beriktikad baik untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam menentukan status atas barang bukti yang dimiliki oleh pihak ketiga yang telah dijadikan barang bukti oleh penuntut umum didalam sebuah putusan tindak pidana, sudah selayaknya hakim seharusnya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip keadilan distributif. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana, hakim tidak hanya fokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang atau alat miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti akibat tindakan pelaku tindak pidana tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya haruslah dengan penuh pertimbangan, kecermatan, dan ketelitian guna memahami dan memperhatikan iktikad baik atau buruknya dari pihak ketiga selaku pemilik dari aset/harta kekayaan yang diletakan sita dalam proses penyidikan. Hal tersebut dikarenakan hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam menjatuhkan putusan terhadap

penentuan status aset/harta kekayaan tersebut, apakah aset/harta kekayaan milik pihak ketiga tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepadanya. Namun hakim tetaplah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hakim didalam sistem hukum *civil law* merupakan corong undang-undang dan hakim dalam memutus haruslah dengan menghadirkan rasa keadilan dan kebijaksanaannya.

Selanjutnya, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim seharusnya dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi pihak ketiga beriktikad baik didalam penjatuhan putusan.

Selain itu merujuk pada adagium *geen straf zonder schuld* yang berarti tiada piada tanpa kesalahan, atau pertanggungjawaban pidana itu harus diletakkan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.⁸³ Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana merupakan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁸⁴ Bagaimana mungkin seseorang yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana namun aset/harta kekayaannya ikut tersita? Sehingga sudah barang tentu dalam hal aset milik pihak ketiga beriktikad baik tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi haruslah dikembalikan.

⁸³ Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 24.

⁸⁴ *Ibid.*

c. Dalam Tahap Pasca Putusan

Selanjutnya terdapat hak dari pihak ketiga beriktikad baik atas benda yang telah disita sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal benda milik pihak ketiga beriktikad baik telah dirampas untuk negara dalam amar putusannya, pihak ketiga beriktikad baik dapat melakukan pengajuan berupa keberatan pasca putusan pengadilan telah ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tenggang waktu selama 2 (dua). Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Perampasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁸⁵

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga beriktikad baik yang beriktikad baik akan dirugikan;*
- (2) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga beriktikad baik yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga beriktikad baik tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang pengadilan untuk umum;***
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;*
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan;*
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum;*

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang *a quo* sudah selayaknya mendapat perhatian lebih oleh pengadilan sebelum pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap

⁸⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409).

barang bukti yang terkait dengan pihak ketiga. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur jika sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang, ternyata terdapat barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang didapat dengan itikad baik. dalam hal harta kekayaan Pihak Ketiga dirampas berdasarkan putusan pengadilan, maka Pihak Ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Lalu pasal 19 ayat (3), menentukan bahwa meskipun pihak ketiga beritikad baik mengajukan keberatan terhadap putusan pidana tambahan berupa perampasan aset/harta kekayaan milik pihak ketiga tidak menghentikan pelaksanaan putusan pidana.

Lebih lanjut dalam pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai keberatan yang dimohonkan oleh pihak ketiga beritikad baik tidak diatur secara rinci, oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Keberatan yang maksud dalam PERMA ini ialah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.⁸⁶ Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pemohon untuk mengajukan keberatan ialah pemilik, pengampu, wali dari

⁸⁶ Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

pemilik barang atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.⁸⁷ Didalam PERMA ini juga telah menjelaskan mengenai ruang lingkup Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam mengajukan upaya keberatan ialah pada dasarnya harus dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.⁸⁸ Mengenai tata cara pengajuan keberatan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁸⁹

1. Dalam Pasal 4 ayat (1), mengenai upaya keberatan dapat diajukan oleh pemohon paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok dibacakan terbuka untuk umum di persidangan, lalu di ayat (2) dalam hal diketahuinya putusan perkara pokok merupakan perkara banding atau kasasi, keberatan dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah salinan/petikan putusan disampaikan terdakwa, penuntut umum ataupun telah diumumkan secara elektronik atau di papan pengumuman papan pengadilan;
2. Dalam Pasal 3, mengenai pengajuan keberatan diajukan secara tertulis oleh pemohon, di tempat dimana perkara pokok diperiksa dan diadili pada tingkat pertama. Selanjutnya, terkait pihak termohon keberatan ditujukan kepada penuntut umum selaku pelaksana eksekusi. Namun dalam hal telah dilakukan eksekusi maka pengajuan keberatan tidak hanya ditujukan kepada

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

⁸⁹ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana.

penuntut umum melainkan mengikutsertakan menteri keuangan sebagai turtu termohon;

Untuk tahapan persidangan dalam acara pemeriksaan keberatan dalam PERMA *a quo* terdiri dari, *Pertama*, sidang pertama yang berisi pemeriksaan identitas pemohon dan termohon, pembacaan keberatan dan pembacaan tanggapan atas keberatan, *Kedua*, pembuktian pemohon, termohon dan turut termohon, *Ketiga*, Pengucapan penetapan.⁹⁰ Dalam pemeriksaan keberatan ini tidak terdapat agenda jawab jinawab berupa replik, duplik, dan kesimpulan.⁹¹ Terhadap lamanya proses keberatan tersebut, majelis hakim diwajibkan untuk memutus keberatan tersebut dalam bentuk penetapan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilaksanakan sidang pertama.⁹² Selanjutnya perlu diingat dalam pembuktian yang dilakukan oleh pemohon agar keberatannya dikabulkan pemohon harus dapat membuktikan bahwa perolehan alas hak atas aset tersebut diperoleh sebelum dilakukan penyidikan/penyitaan dan diperoleh dengan iktikad baik yang dibuktikan dengan tidak terdapat hubungan antara tindak pidana dengan terdakwa. Selanjutnya terhadap objek dari pengajuan keberatan tersebut ialah berupa benda yang pada saat persidangan dinyatakan dirampas untuk negara atau telah sampai dalam tahapan eksekusi baik berupa pelelangan maupun dimusnahkan di dalam tindak pidana korupsi.⁹³ Dalam hal pemohon tidak menerima penetapan keberatan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, pemohon memiliki upaya hukum berupa pengajuan kasasi atas keberatan yang diajukan dengan masa tengang 14 (empat

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

⁹¹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (3)

⁹² *Ibid*, Pasal 11 ayat (1) dan (2)

⁹³ *Ibid*, Pasal 12

belas) hari setelah penetapan bacakan didalam persidangan atau setelah pemberitahuan bagi pemohon yang tidak hadir.⁹⁴

Proses tersebut menyebabkan selama penyitaan berlangsung, pemilik harta kekayaan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan harta kekayaan miliknya sendiri terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya baik karena penyitaan, diblokir, dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan. Pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan manakala asetnya disita untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik di persidangan sampai jangka waktu yang tidak dapat ditentukan dan kerugian tersebut semakin membesar ketika aset yang disitanya dilakukan perampasan guna mengembalikan kerugian keuangan negara.⁹⁵

2. Hambatan pada Praperadilan, Jalannya Persidangan, dan Mekanisme Keberatan Pihak Ketiga Beriktikad Baik atas Penyitaan dan Perampasan Aset

Dalam pembahasan diatas, telah menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh pihak ketiga beriktikad baik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi baik didalam tahapan penyidikan, persidangan maupun tahap pasca putusan yang meliputi mekanisme pra peradilan, hak untuk melakukan pembuktian saat persidangan berlangsung, maupun pengajuan surat keberatan terhadap putusan hakim yang menyatakan barang bukti/aset pihak ketiga beriktikad baik dinyatakan dirampas untuk negara. Hak hak tersebut diberikan kepada pihak ketiga beriktikad baik sebagaimana termaktub dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28 H ayat (4)

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 15

⁹⁵ Widyanti Wibowo, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.", *Jurist-Diction*, Vol. 2 Nomor, 2019, hlm. 1876.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun.”⁹⁶

Namun demikian, bentuk bentuk perlindungan hukum tersebut diatas belum dapat melindungi hak milik berupa aset yang dimiliki oleh pihak ketiga beriktikad baik yang disita lalu dirampas untuk negara yang padahal aset tersebut tidak terkait dengan tindak pidana korupsi terkait. proses dan lamanya waktu pihak ketiga beriktikad baik yang tidak dapat menggunakan aset miliknya masih tidak mendapatkan perhatian sistem peradilan pidana. Pihak ketiga yang tidak dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan harta kekayaannya karena disita, diblokir, dan/atau dibekukan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atau dirampas berdasarkan keputusan pengadilan, padahal, tidak ada satu pun perbuatan pihak ketiga yang dimintai pertanggungjawaban pidana terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Dalam konteks ini terdapat 2 (dua) kategori harta kekayaan pihak ketiga:

- (1) Harta Kekayaan yang tidak dapat digunakan selama proses penyidikan dan persidangan;
- (2) Harta Kekayaan yang tidak dapat lagi digunakan karena dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Padahal, dalam sejumlah putusan perkara tindak pidana korupsi, Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan harta benda yang dalam proses penyidikan disita, dibekukan atau diblokir, dikembalikan kepada

⁹⁶ Pasal 28 H ayat (4) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pihak yang memilikinya/pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Perlindungan hukum yang belum maksimal tersebut dikarenakan dalam praktek pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap aset miliknya hanya diberikan upaya baik berupa pra peradilan sebagaimana telah diperluas maknanya pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan melalui mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diatur lebih lanjut pada PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dikarenakan sebagai berikut:

Pertama, melalui mekanisme pra peradilan, pihak ketiga beriktikad baik dapat mengajukan praperadilan terhadap hak keperdataannya/asetya yang menjadi objek penyitaan, yang hukum acaranya itu terpisah dengan perkara pokok. Setelah mengajukan permohonan pra peradilan, pihak ketiga hanya memiliki waktu yang singkat untuk melakukan pemeriksaan guna membuktikan asal usul kepemilikan asetya karena selambat lambatnya, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus menjatuhkan putusan.⁹⁷ Selain itu, terdapat kendala bagi pihak ketiga beriktikad baik, berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021, menyatakan bahwa pengadilan secara serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan dalam hal sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan

⁹⁷ Lihat Pasal 82 ayat (3) KUHAP

perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahannya beralih menjadi wewenang hakim.

Sebagai contoh, dalam pengajuan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh nasabah WanaArtha Life yang bergabung pada forum forsa terkait tidak sahnya penyitaan unit Reksadana milik WanaArtha Life oleh Kejaksaan Agung ditetapkan gugur oleh Hakim tunggal Merry Taat Anggarasih, S.H., M.H, karena pokok perkara telah diperiksa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP yang menyatakan permohonan praperadilan gugur apabila perkara pokok telah diperiksa.⁹⁸

Kedua, apabila dilihat dari kedudukan pihak ketiga dalam acara pidana saat ini, pihak ketiga beriktikad baik berstatus pasif dalam jalannya persidangan. Sebagaimana diketahui pihak pihak dalam persidangan hanya meliputi Hakim, Penuntut umum dan Terdakwa. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengikuti persidangan sebagai saksi namun hal tersebut harus diajukan melalui penuntut umum atau terdakwa ketika sidang pembuktian. Namun, jika tidak ada dari satu pihak pun yang menariknya, maka pihak ketiga beriktikad baik tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk membuktikan mengenai asal usul hak kepemilikan aset miliknya yang menjadi barang sitaan sampai dibacakannya putusan.

Ketiadaan pihak ketiga beriktikad baik dalam agenda persidangan yang hanya dihadiri oleh hakim, penuntut umum, dan terdakwa tentu menjadikan pembuktian kebenaran materiel akan aset milik pihak ketiga yang disita menjadi

⁹⁸ Rikard Djegadut, 2020, <https://indonews.id/artikel/30594/Praperadilan-WanaArtha-Life-Gugur-Forsa-Akan-Terus-Mencari-Keadilan/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

tidak terpenuhi/tidak sempurna, karena pihak ketiga yang beriktikad baik tidak memiliki upaya hukum untuk mempertahankan asetnya agar tidak dirampas untuk negara dalam putusan pengadilan, tidak semua pihak ketiga yang beriktikad baik dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan dan/atau menjelaskan barang-barang yang telah disita darinya.

Selain itu tidak terdapat kewajiban bagi Penuntut Umum untuk menguraikan alasan dan dasar hukum atas penyitaan, pemblokiran dan/atau pembekuan barang barang bukti berupa harta kekayaan. Tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum untuk membuktikan harta kekayaan yang disita dari Pihak Ketiga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan tidak ada uraian dasar, alasan, dan alat bukti yang dijelaskan dalam surat tuntutan meminta majelis hakim untuk menyatakan harta kekayaan pihak ketiga dirampas untuk negara.

Padahal apabila merujuk kebelakang, berkaitan pada saat proses penyitaan aset milik pihak ketiga dimana pada dasarnya penyitaan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁹⁹ Namun, pada prakteknya penyitaan yang dilakukan tidak terbatas pada hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, melainkan penyitaan yang dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan kerugian negara. Padahal bentuk penyitaan berupa perampasan yang bertujuan untuk menyelamatkan kerugian negara merupakan wujud dari pelaksanaan

⁹⁹ Pasal 1 butir 16, KUHAP

keputusan pengadilan bukan didalam tataran penyitaan. Sedangkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak mengatur mengenai *in rem asset forfeitur* atau perampasan aset secara perdata.

Ketiga, mekanisme keberatan melalui surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pihak ketiga beriktikad baik dapat menyampaikan surat keberatan paling lama diajukan dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah dibacakannya putusan dalam sidang terbuka. Namun didalam ayat (3) mengatur bahwa adanya pengajuan keberatan tersebut tidaklah menangguhkan/menghentikan pelaksanaan putusan oleh pengadilan, disisi lain didalam penjelasan ayat *a quo* terdapat ketentuan apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.¹⁰⁰ Lantas bagaimana apabila barang tersebut telah dieksekusi, lalu telah dilelang dan ternyata keberatan dari pihak ketiga beriktikad baik diterima, apakah negara bisa mengembalikan harta kekayaan/aset milik pihak ketiga beriktikad baik sama seperti sebelumnya? Keadaan tersebut tentu akan merugikan pihak ketiga beriktikad baik. Apalagi jika barang yang dilelang memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari barang asalnya.

Beranjak dari paparan diatas sebagai bahan pertimbangan penulis akan memberikan ulasan kasus untuk memperjelas penelitian yang dilakukan penulis. Sesungguhnya banyak sekali perkara yang mirip dengan penelitian ini tetapi penulis untuk membatasi penulisan ini hanya mengambil salah satu contoh

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Perma 2 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

perkara, yaitu Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN JKT Pst, atas nama PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha melawan Kejaksaan Agung, cq Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, cq Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan keberatan tersebut dilatarbelakangi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK.2020/PN.JKT.PST tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, yang salah satu amarnya tentang Perampasan Barang milik Pihak Ketiga yang berbunyi:

“..... Menyatakan Barang Bukti yang dirampas untuk negara adalah barang bukti berupa:

1. Saham, ETF, Obligasi, serta dana (cash) senilai Rp1522.371.320.501,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang ditetapkan dirampas untuk negara;
2. Reksa dana pada beberapa Bank Kustodian senilai Rp877.829.340.613,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juga tifa ratus empat puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah), ditetapkan dirampas untuk negara;

Bahwa pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan mengenai perampasan barang barang bukan kepunyaan Terdakwa dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya majelis hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat milik pemohon yaitu setoran premi para pemegang polis/nasabah pada nomor rekening Pemohon Keberatan yaitu PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada Bank BCA yang dapat menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari para nasabah atau dana milik nasabah pemohon. Total nasabah yang menyetor ke pemohon seluruhnya sebanyak 29.201 (dua puluh sembilan ribu dua ratus satu) pemegang polis.

Menimbang, bahwa penempatan dana pemohon keberatan yaitu PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada pembelian surat breharga tersebut sesuai dengan ketentuan hukum vide peraturan OJK Nomor 1/POJK.5/2016 tanggal 11 Januari 2016, karena itu penempatan dana tersebut patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan alasan Termohon melakukan penyitaan terhadap aset/barang milik Pemohon karena terindikasi sebagai bagian atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa alasan Termohon keberatan menganggap pemohon PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro, dibantah oleh Pemohon Keberatan dengan mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa Benny Tjokrosaputro tidak pernah menjadi pemegang saham sama sekali sejak berdirinya pemohon dari tahun 1974 hingga tahun 2021, dari bukti ini tidak pernah ada kekuasaan ataupun kewenangan Terdakwa Benny Tjokrosaputro sebagai pengendali Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut terlihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemohon dalam melakukan penempatan dana untuk investasi pada obligasi, saham, reksadana, ETF, bukan atas kehendak dari Terdakwa Benny Tjokrosaputro, melainkan merupakan pertimbangan bisnis asuransi;

Menimbang, bahwa karena dana nasabah/pemegang polis yang diinvestasikan oleh Pemohon kemudian disita oleh Termohon maka cukup beralasan bahwa asset/barang yang disita Termohon kemudian dinyatakan dirampas untuk negara vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst, barang/asset tersebut adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik in casu milik 29.201 (dua puluh sembilan ribu dua ratus satu) nasabah pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Pemohon);

Atas pertimbangan hukum diatas terhadap bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon sudah dapat membuktikan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang mana dapat diartikan Pemohon merupakan pihak ketiga beriktikad baik. Dengan demikian amar dalam penetapan yang dimohonkan oleh pemohon ialah:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai Pihak Ketiga Beriktikad Baik;
3. Menyatakan seluruh rekening efek, Reksa Dana- Reksa Dana, yang terdapat di beberapa custodian sebagai objek permohonan merupakan harta

milik Pemohon Keberatan selaku pihak ketiga yang beriktikad baik;

4. Menyatakan seluruh tindakan perampasan terhadap aset-aset/barang milik pemohon keberatan yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon Keberatan;
5. Menghentikan atau setidaknya-tidaknya menanggihkan pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro terkait dengan perampasan aset-aset/barang-barang milik Pemohon Keberatan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan biaya perkara nihil;

Dalam contoh kasus permohonan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha melawan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat dikatakan serampangan mengingat terdapat hak milik pihak ketiga beriktikad baik yang ikut disita meskipun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, selain itu penuntut umum dalam melakukan penuntutan tidak berhati-hati dalam menganalisis perihal aset/harta kekayaan milik pihak ketiga yang tetap dinyatakan dirampas untuk negara, begitu pula hakim dalam menjatuhkan putusan tingkat pertama tidak menerapkan asas kehati-hatian berupa memerintahkan penuntut

umum untuk menghadirkan pihak ketiga atas asetnya yang ikut tersita dan menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Pembaharuan Pengaturan Yang Ideal Terhadap Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kepentingan dan perlindungan pihak ketiga semestinya diatur juga dalam hukum pidana baik secara materil maupun formil, tidak hanya berfokus kepada kepentingan tersangka maupun terdakwa saja. Hukum pidana baik materiel atau formil menurut Andi Hamzah merupakan hukum Istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia dari pelanggaran terhadap hak haknya, sedangkan dalam hukum pidana, diciptakan untuk mengambil hak hak tersebut di dalam keadaan keadaan tertentu.¹⁰¹ *Pertama*, peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dilengkapi kekuasaan yang besar untuk menuntut, *Kedua*, hak hak individu tidak hilang dan harus dihormati dalam seluruh proses hukum, *Ketiga*, setiap kekuasaan mempunyai peluang untuk disalahgunakan.¹⁰²

Perampasan aset pada hakikatnya dimaksudkan guna mengambil/menguasai aset milik orang lain yang diduga merupakan alat atau hasil dari suatu tindak pidana baik untuk pemulihan keuangan negara. Namun, harus dipastikan didalam pelaksanaannya harus terdapat jaminan akan hak hak pihak ketiga yang tidak bersalah atau memiliki iktikad baik tersebut supaya dikecualikan dari ketentuan perampasan aset selama pihak ketiga tersebut dapat membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan aset tersebut dan tidak terdapat keterlibatan terhadap

¹⁰¹ Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hlm.139

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*. hlm. 366-367.

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa terkait dengan aset tersebut.

Terhadap penyitaan maupun perampasan yang dilakukan terhadap aset milik pihak ketiga beriktikad baik tentunya harus terdapat pertimbangan atau alasan kenapa aset milik pihak ketiga tersebut disita atau dirampas. aparat penegak hukum perlu memperhatikan pertimbangan berupa dua kesesatan yang tidak dapat dijatuhi pidana, yakni *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta, dan *rechts dwaling* atau kesesatan hukum. Kesesatan fakta berarti suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur pidana. Sedangkan kesesatan hukum berarti melakukan perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang undang-undang.

Terdapat kemungkinan mengenai apabila pihak ketiga beriktikad baik tidak mengetahui mengenai aset tersebut apakah berasal dari tindak pidana atau tidak. Meskipun pihak ketiga beriktikad baik telah melakukan pengecekan terhadap aset yang hendak ia kuasainya namun bisa saja kebenaran materiel akan asal dari aset tersebut dapat ditutupi maupun direkayasa oleh pelaku tindak pidana seperti hanya aset tersebut telah dialihkan dengan perjanjian yang sah menurut hukum dengan didasarkan pada asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas adalah terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.¹⁰³ Penerapan terhadap asas *a quo* menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan sejauh mana penyimpangan

¹⁰³ Eryandi Putra Pane, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 1 Tahun 2022, hlm. 37

perilaku memerlukan penerapan hukum pidana. Sementara itu, asas subsidiaritas hukum pidana seharusnya diterapkan ketika sanksi dari bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, serta alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, tidak efektif, atau ketika tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku tergolong berat, atau perbuatannya menyebabkan kegaduhan di masyarakat.¹⁰⁴

Penerapan perampasan aset harus dilihat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dasar yang seharusnya menjadi landasan untuk menerapkan perampasan tersebut, agar tidak menimbulkan masalah ketika tindakan ini dilaksanakan. Perampasan aset tidak bertujuan untuk menyita harta kekayaan orang yang tidak bersalah atau yang beritikad baik. Namun sebaliknya, perampasan aset bertujuan untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana demi mengembalikan kekayaan negara. Oleh karena itu, didalam penerapan tindakan perampasan aset haruslah ada jaminan bahwa pihak ketiga beritikad baik dikecualikan apabila dapat membuktikan alas hak yang sah dari aset miliknya dan memang tidak terlibat tindak pidana korupsi.

Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan perlindungan hukum terhadap perampasan aset bukan milik terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak hak pihak ketiga beritikad baik akan dirugikan. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat kelemahan kelemahan akan hak pihak ketiga beritikad baik apabila asetnya disita atau dirampas untuk negara seperti halnya, berkaitan dengan pihak ketiga beritikad

¹⁰⁴ Joejoen Tjahjani, "Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas Yang Diubah Menjadi Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Independent* vol. 3, tahun 2015, hlm. 77

baik tidak turut dihadirkan didalam persidangan. Dalam agenda persidangan yang hadir didalamnya hanyalah hakim, jaksa penuntut umum, dan terdakwa. Padahal jelas pihak ketiga beriktikad baik perlu membuktikan asal usul asetnya yang telah menjadi objek sita dalam perkara tersebut. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih ideal bagi pihak ketiga beriktikad baik yang ingin mempertahankan asetnya yang dijadikan objek sita perkara tindak pidana korupsi, penulis hendak mengusulkan penambahan pasal pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1.) Sebelum putusan yang memuat pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hakim wajib memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil pihak ketiga untuk didengarkan kesaksiannya atas aset miliknya yang dijadikan barang bukti apabila dalam agenda pembuktian pihak ketiga belum dihadirkan. Jika pihak ketiga tidak menghadiri panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka dianggap tidak menggunakan hak hukumnya dan tidak ada upaya hukum yang bisa digunakan setelah putusan dijatuhkan;*
- (2.) Pihak ketiga yang asetnya disita dapat mengajukan permohonan untuk dihadirkan dalam sidang pembuktian kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;*
- (3.) Permohonan sebagaimana dalam ayat (2) diajukan paling lambat sebelum putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;*
- (4.) Terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada pihak ketiga*

beriktikad baik dapat dilaksanakan secara serta merta;

(5.) Dalam hal pengembalian barang bukti kepada beriktikad baik telah dikabulkan, namun di tingkat banding ataupun kasasi bertentangan dengan putusan tingkat pertama, yang berlaku adalah putusan tingkat pertama. ”

Penambahan ketentuan yang dilakukan penulis untuk menghadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya, merujuk pada Undang Undang Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971 dalam Pasal 35, karena dahulu didalam ayat (2) telah menegaskan mengenai hak dari pihak yang berkepentingan harus pula didengar keterangannya, yang mana berbunyi:

- (1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaan siterhukum tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga dengan iktikad baik akan terganggu.
- (2) Jika dalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman hakim. Dalam hal itu jaksa diminta keterangannya, **tetapi pihak yang berkepentingan harus pula didengar keterangannya.**

Penambahan pasal 18A ayat (1) tersebut mengatur mengenai pihak ketiga yang harus dipanggil atau diberi kesempatan untuk dihadirkan dalam sidang pembuktian agar bisa menggunakan haknya untuk menjelaskan asal usul asetnya

didepan persidangan. Ketentuan tambahan tersebut merupakan *lex specialist* dari Pasal 152 ayat (2) yang memerintahkan bagi hakim untuk memerintah kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan, namun dengan ketentuan yang diajukan penulis maka diharapkan hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa, saksi dan pihak ketiga beriktikad baik untuk datang di persidangan. Dengan ketentuan tersebut tentu hak hukum berupa partisipasi pihak ketiga untuk membuktikan aset miliknya akan terpenuhi.

Dengan ketentuan tersebut, menyebabkan didudukannya pihak ketiga beriktikad baik didalam suatu proses persidangan bersama dengan terdakwa dan penuntut umum, Hakim dapat secara langsung mendengar kesaksian dan bukti bukti yang dihadirkan oleh pihak ketiga beriktikad baik. Sehingga sebagaimana ada dalam perkara pidana yang mengejar kebenaran materiel, dalam perkara ini kebenaran materiel akan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga beriktikad baik akan dibuka secara terang terangan, baik apakah aset milik pihak ketiga tersebut merupakan milik pihak ketiga beriktikad baik secara sah secara hukum atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya terhadap Pasal 18A ayat (2) dan (3) mengatur mengenai pihak ketiga yang hak atas aset yang dimilikinya terganggu karena penyitaan dapat mengajukan permohonan untuk dihadirkan dalam sidang pembuktian kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang paling lambat diajukan sebelum sidang atas perkara tersebut dijatuhi putusan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:¹⁰⁵

“Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.”

Oleh karena itu, meskipun acara pembuktian sudah selesai dan hanya menyisakan agenda putusan saja dan ternyata pihak ketiga beriktikad baik hadir baik dengan permohonan untuk diadarkan dalam sidang ataupun dipanggil oleh penuntut umum, pemeriksaan tetap dapat dibuka kembali dengan agenda pemeriksaan pihak ketiga untuk mencari kebenaran materiel atas kepemilikan aset pihak ketiga yang disita untuk menjadi barang bukti dalam perkara tersebut.

Didalam ketentuan Pasal 18A ayat (4) , mengatur mengenai pelaksanaan atas amar putusan pidana. Dalam hal dalam amarnya majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan aset/harta kekayaan milik pihak ketiga beriktikad baik kepadanya karena dapat membuktikan alas hak dari aset tersebut dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). Ketentuan ini hadir karena pada dasarnya pihak ketiga beriktikad baik telah dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan aset miliknya sejak aset tersebut telah disita. Sudah seharusnya negara hadir dengan memberikan ketentuan khusus agar kerugian yang dialami oleh pihak ketiga beriktikad baik berlarut larut dan berkepanjangan,

¹⁰⁵ Lihat Pasal 182 ayat (2) KUHP

hal tersebut sesuai dengan adagium hukum *justice delayed, justice denied*.¹⁰⁶

Tentunya agar hakim dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya serta merta pihak ketiga haruslah dapat membuktikan asal usul kepemilikan aset/harta kekayaan miliknya seterang terangnya, agar hakim yakin dan dapat melakukan putusan serta merta terhadap barang bukti yang dikembalikan ke pihak ketiga beriktikad baik.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18A ayat (5), menegaskan bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa aset milik pihak ketiga yang disita terkait dalam tindak pidana korupsi, karena dalam ketentuan *a quo* menekankan bahwa apabila dalam tingkat pertama jaksa penuntut umum gagal membuktikan keterkaitan barang bukti berupa aset milik pihak ketiga beriktikad baik terkait dengan tindak pidana korupsi di pengadilan tingkat pertama maka aset/barang bukti milik pihak ketiga beriktikad baik harus dikembalikan kepada yang berhak. Lebih dari itu, karena penyitaan yang dilakukan melibatkan pihak ketiga beriktikad baik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga beriktikad baik harus pula dinyatakan apabila terdapat pertentangan putusan baik di tingkat banding maupun kasasi, yang berlaku tetaplah putusan tingkat pertama terkait pengembalian barang bukti kepada pihak ketiga yang beriktikad baik.

Ketentuan dalam pasal 18A ayat (1), (2), dan (3) tersebut bersifat opsional, pihak ketiga yang asetnya disita dalam proses penyidikan diberi pilihan untuk mengajukan hak hukumnya berupa menghadiri persidangan berdasarkan panggilan penuntut umum atau mengajukan surat permohonan untuk dihadirkan

¹⁰⁶ Tania Sourdin dan Naomi Burstyner, 2014, "Justice Delayed Is Justice Denied", *Victoria University Law and Justice Journal* vol. 4 issue 1 tahun 2014, hlm 49.

dalam sidang, maupun untuk tidak hadir atas panggilan penuntut umum ataupun tidak mengajukan surat permohonan untuk dihadirkan dalam sidang. Jika ternyata pihak ketiga yang asetnya telah disita tidak menggunakan haknya, maka tidak akan ada sanksi baginya, karena itu merupakan hak baginya.

Selanjutnya mengenai perampasan aset yang dilakukan oleh penegak hukum didasari pada usaha untuk mengembalikan kerugian atas keuangan negara maupun mengembalikan keadaan perekonomian negara maka perampasan harta kekayaan dianggap perlu dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak hanya terbatas pada Pasal 39 KUHP, melainkan:¹⁰⁷

- A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dengan semangat tersebutlah, untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal yang memungkinkan dilakukan perampasan aset milik pihak ketiga yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, melanjutkan tentang penambahan pasal yang penulis ajukan. Apabila pihak ketiga hadir dipersidangan untuk membuktikan apakah aset miliknya tersebut merupakan miliknya secara sah atau merupakan aset yang

¹⁰⁷ Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka pembuktian yang dilakukan menggunakan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian tersebut bermakna bahwa terdakwa memiliki hak agar dirinya dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai semua harta bendanya, serta harta benda pasangan, anak, dan harta benda orang atau korporasi lain yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Sementara itu, penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁰⁸

Adanya penambahan pada pasal 18A ayat (1), (2), dan (3) pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, dapat memangkas waktu pengembalian aset pihak ketiga beriktikad baik. Hal tersebut dikarenakan sudah barang tentu dalam hal terdapat penyitaan aset hingga dijadikan barang bukti ataupun hingga ke perampasan aset untuk negara yang membutuhkan waktu yang sangat panjang baik penyidikan, persidangan, maupun pasca putusan. Tentunya karena tindakan tersebut aset/harta kekayaan milik pihak ketiga kehilangan kesempatan atau haknya untuk memanfaatkan aset/harta kekayaan miliknya. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan semakin lama jangka waktu pihak ketiga tidak dapat memanfaatkan aset/harta kekayaan miliknya, kerugian tersebut semakin membesar. Oleh karena itu dengan

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

adanya mekanisme dihadapkannya pihak ketiga beriktikad baik dalam proses persidangan tentu dapat memangkas waktu dalam memberikan kepastian hukum tentang status aset/harta kekayaan yang menjadi objek sita atau barang bukti yang dapat dibuktikan kepemilikannya oleh pihak ketiga beriktikad baik. Apabila hal tersebut memang dapat dibuktikan, pihak ketiga beriktikad baik tidak perlu melakukan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun apabila pihak ketiga tidak terima dengan putusan pengadilan, pihak ketiga masih bisa menggunakan mekanisme keberatan.

Kedua, efisiensi dalam penanganan perkara. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan mengaut asas peradilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini mengilhami mengenai pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan berdasar pada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan bagi para pencari keadilan.¹⁰⁹ Maksud dari peradilan cepat ialah dalam hal penanganan perkara diselesaikan dengan tidak bertele tele, tidak banyak di tunda dan diundur sehingga dapat dislesaikan dalam waktu yang singkat sehingga dapat mempercepat kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Terhadap asas sederhana ialah pemeriksaan yang dilakukan oleh dengan cara yang efektif efisien, dimana pemeriksaan dilakukan dengan tidak berbelit belit, dipersulit maupun tidak rumit. Selanjutnya, berbiaya ringan ialah berkaitan dengan biaya

¹⁰⁹ Andi Hamzah, 2008, *Op.Cit*, hlm 10.

perkara atau uang panjar perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan hukum yang berlaku dan keadilan. Pada prinsipnya asas ini berguna agar dalam menjalankan proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani para pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.¹¹⁰ Adanya mekanisme menghadirkan pihak ketiga beriktikad baik didalam proses persidangan tentu akan berpengaruh terhadap ketiga aspek tersebut baik peradilan cepat karena kepastian hukum akan aset milik pihak ketiga beriktikad baik dapat diperoleh sejak putusan tingkat pertama. Sederhana, yakni proses dalam pembuktian akan kepemilikan aset pihak ketiga beriktikad baik dilaksanakan berbarengan dengan pemeriksaan pokok, dan berbiaya ringan karena diadakannya pihak ketiga beriktikad baik dengan penggabungan perkara yang dilakukan tanpa perlu dipisah dengan perkara pokok dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan.

Ketiga, menghindari disparitas putusan baik antara putusan pada perkara pokok dan permohonan keberatan. Apabila kita menelisik dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan keberatan. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan perbedaan putusan/disparitas atas putusan apabila diputus dengan hakim yang berbeda. Apabila hakim dapat memutus status kepemilikan

¹¹⁰ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *jurnal verstek* Vol. 7 No. 3 Tahun 2013, hlm. 213.

aset pihak ketiga beriktikad baik yang digabungkan dengan perkara pokok tentu akan memudahkan pihak ketiga beriktikad baik dan tidak memunculkan disparitas putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, dalam menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi dan Hambatan dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam perampasan aset tindak pidana korupsi berawal dari perampasan aset yang dilakukan secara serampangan oleh penegak hukum guna melakukan *asset recovery* bagi negara. Terdapat beberapa Hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga saat ini meliputi: *Pertama*, waktu yang singkat bagi pihak ketiga beriktikad baik untuk membuktikan kepemilikan atas aset/harta kekayaannya di pra peradilan. *Kedua*, pada saat proses persidangan pihak ketiga tidak diberikan hak untuk mengikuti persidangan sebagai saksi secara mandiri yang menyebabkan sering kali pihak ketiga beriktikad baik tidak mempunyai ruang untuk mempertahankan haknya. *Ketiga*, mekanisme keberatan yang diberikan oleh undang-undang saat ini belum dapat melindungi aset/harta kekayaan milik pihak ketiga beriktikad baik mengenai apabila aset/harta kekayaan tersebut telah nyatakan dirampas untuk negara dan telah dilelang, karena pengembalian oleh negara hanya sebatas uang hasil lelang meskipun pada nyatanya nilai ekonomis atas barang tersebut ditangan pihak ketiga beriktikad baik lebih besar.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beriktikad baik

yang aset/harta kekayaannya disita dan dijadikan barang bukti pada persidangan maka penulis ingin melakukan penambahan pengaturan yakni pada Undang Undang Perampasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan Pasal 18A. Pasal *a quo* mengatur mengenai *Pertama*, kewajiban hakim untuk memerintahkan penuntut umum memanggil pihak ketiga beriktikad baik untuk dihadirkan di persidangan untuk menerangkan asal usul aset/harta kekayaan yang disita dan menjadi barang bukti tersebut. *Kedua*, penulis juga menambahkan ketentuan bahwa pihak ketiga bisa secara aktif mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dihadirkan dalam persidangan. *Ketiga*, penulis juga menambahkan ketentuan penjatuhan putusan berupa pengembalian barang bukti kepada pihak ketiga yang dapat membuktikan asal usul aset/harta kekayaan miliknya dengan putusan serta merta. *Keempat*, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga beriktikad baik harus pula dinyatakan apabila terdapat pertentangan putusan baik di tingkat banding maupun kasasi, yang berlaku tetaplah putusan tingkat pertama terkait pengembalian barang bukti kepada pihak ketiga yang beriktikad baik. Penambahan ketentuan menghadirkan pihak ketiga beriktikad baik di dalam proses persidangan oleh penulis, dapat memberikan manfaat berupa, efisiensi waktu pengembalian aset/harta kekayaan milik pihak ketiga beriktikad baik karena terdapat mekanisme tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, manfaat selanjutnya adalah efisiensi penanganan perkara, sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum

dalam proses peradilan bagi para pencari keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dan rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga yang asetnya telah disita dan dirampas untuk negara belum cukup memadai. Oleh karena itu pembaharuan hukum yang dibangun kedepan harus tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tindak pidana dan pengembalian keuangan negara (*asset recovery*), melainkan juga mempertimbangkan pihak ketiga yang beriktikad baik untuk melindungi hak-haknya.
2. Revisi hukum acara pidana khususnya terkait penambahkan konsep menghadirkan pihak ketiga beriktikad baik dalam proses persidangan agar pihak ketiga beriktikad baik dapat memiliki kepastian hukum akan aset/harta kekayaan miliknya dengan lebih cepat sebagaimana dalam asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Konsep tersebut sebagai perwujudan dari ketentuan yang ideal mengenai perlindungan hukum pihak ketiga beriktikad baik agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Supardi S, 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, Russel Sage Foundation, New York.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum dan Konsorsium Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputri, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Amroni Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indah S, Maya, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Zein, Patra, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik: Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- M Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hartati, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pope, Jeremi, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Brian A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary, Eighth Edition*, West Thompson, Minnesota.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata cetakan 26*, Intermasa, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1992, *Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal dari Tindak Pidana Kejahatan*, Tri Grafika.
- Remy Sjahdeini, Sutan., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap, M., 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Setiono, 2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, UNS Press, Surakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, UNS Press, Surakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung.
- O.S Hiariej, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409)
- PERMA No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Artikel Jurnal dan Internet

- Amrani, Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.
- David Scoott Romantz, *Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res*, 28th Suffolk University Law Review year 1994.
- Elang, Jatayu, 2021, <https://beritabuana.co/2021/02/04/pt-angkasa-bumi-masdan-lingga-herlina-mohon-hartanya-yang-dirampas-negara-dikembalikan/>
- Hikmawati, Puteri "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?" *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2019.
- Hildawati Ilham, Maya, Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017), *jurnal verstek* Vol. 7 No. 3 Tahun 2013.
- Javier, Faisal, "ICW : Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya.", <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>.
- Nur Ibrahim, Muhammad, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, 2016.
- Putra Pane, Eryandi, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 1 Tahun 2022.

- Rikard Djegadut, 2020, <https://indonews.id/artikel/30594/Praperadilan-WanaArtha-Life-Gugur-Forsawa-Akan-Terus-Mencari-Keadilan/>.
- Sahputra Umara, Nanda, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Sidik, Syahrizal, 2021, “Tok! Wanaartha Menang, Blokir Rekening Rp 2,4 T Bisa Dibuka”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014114451-17-283849/tok-wanaartha-menang-blokir-rekening-rp-24-t-bisa-dibuka>, CNBC Indonesia.
- Sourdin, Tania dan Naomi Burstyner, 2014, “Justice Delayed Is Justice Denied”, *Victoria University Law and Justice Journal* vol. 4 issue 1 tahun 2014
- Sudarto, “*Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017.
- Susetyo, Heru, 2020, “Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor”, <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Tjahjani, Joejoen, “Tinjauan Yuridis Asas Subsidiaritas Yang Diubah Menjadi Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Independent* vol. 3, tahun 2015
- Wibowo, Widyanti, “Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, 2019.